

# GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 22 Desember 2016

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

#### SURAT EDARAN

NOMOR 38/SE/2016

#### **TENTANG**

#### PERUBAHAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2017

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 684 Tahun 2016, Nomor 302 Tahun 2016 dan Nomor SKB/02/MENPAN-RB/11/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2016, Nomor SKB 109 Tahun 2016, Nomor 01/SKB/MENPANRB/04/2016 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017 dengan ini diberitahukan hal sebagai berikut:

- Bahwa Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017 telah diberitahukan melalui Surat Edaran Gubernur Nomor 16/SE/2016 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017.
- 2. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan merupakan hari libur nasional, sehingga sesuai Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 684 Tahun 2016, Nomor 302 Tahun 2016 dan Nomor SKB/02/MENPAN-RB/11/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2016, Nomor SKB 109 Tahun 2016, Nomor 01/SKB/MENPANRB/04/2016 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017, ditetapkan kembali Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Gubernur ini.
- 3. Sehubungan dengan hal tersebut, cuti bersama mengurangi Hak Cuti Tahunan Pegawai Tahun 2017 sehingga Hak Cuti Tahunan Pegawai untuk Tahun 2017 sebanyak 6 (enam) hari kerja.

4. Ketentuan lain sepanjang tidak dilakukan perubahan tetap mengacu pada Surat Edaran Gubernur Nomor 16/SE/2016 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Elt-Gubernur Provinsi Daerah Khusus ERAM Ibukota Jakarta,

> M. Sumarsono, MDM. 195902221985031001

Lampiran: Surat Edaran Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 38/SE/2016

Tanggal 22 Desember 2016

### HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2017

### A. Hari-hari Libur Nasional Tahun 2017

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2017
2.	28 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2568 Kongzili
3.	28 Maret	Selasa	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939
4.	14 April	Jumat	Wafat Isa Almasih
5.	24 April	Senin	Isra Miraj Nabi Muhammad SAW
6.	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
7.	11 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2561
8.	25 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Almasih
9.	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10.	25-26 Juni	Minggu-Senin	Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah
11.	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
12.	1 September	Jumat	Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah
13.	21 September	Kamis	Tahun Baru Islam 1439 Hijriah
14.	1 Desember	Jumat	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

## B. Cuti Bersama Tahun 2017

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	2 Januari	Senin	Tahun Baru 2017 Masehi
2.	27, 28, 29 dan 30 Juni	Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah
3.	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

Subernur Provinsi Daerah Khusus Sukota Jakarta,

> øumarsono, MDM. 195902221985031001